



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN TOBA**

NOMOR : 022/ITDel/Rek/NK/VI/2022
NOMOR : 007/HK.02.00/K.SU-25/06/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.** : Selaku Rektor Institut Teknologi Del yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 041/YD/SK/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Del. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Teknologi Del yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Romson Poskoro Purba** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018 s/d 2023 Pada tanggal 14 agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 010/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-25/10/2019 tentang Pengangkatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Pada tanggal 24 Oktober 2019. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan D.I Panjaitan No.1-B Balige Kabupaten Toba, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Institut Teknologi Del sebagai Perguruan Tinggi sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Toba yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sesuai dengan kewenangannya sebagai wujud tanggung jawab terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyelenggara Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Toba;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya dimana Kesepakatan Bersama ini berdasarkan atas pertimbangan dalam membutuhkan dukungan : Seminar, Workshop Focus Group Discussion (FGD), dan Pempublikasian Informasi Pengawasan Kepemiluan di Wilayah Kabupaten Toba;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat melakukan Kesepakatan Bersama dalam kegiatan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- 1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Seminar, Workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan Pempublikasian Informasi Pengawasan Kepemiluan di wilayah Kabupaten Toba dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Seminar, Workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan Pempublikasian Informasi Pengawasan Kepemiluan di wilayah Kabupaten Toba untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran **PARA PIHAK**.
- 3) Meningkatkan Partisipasi Perguruan Tinggi untuk mendorong pelaksanaan Pemilihan Umum bersih dan bermartabat melalui pengawasan yang dilakukan Perguruan Tinggi dan ikut serta dalam memberikan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Kesepakatan Bersama **PARA PIHAK**, dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dalam kegiatan : Seminar, Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan Pempublikasian Informasi Pengawasan Kepemiluan di wilayah Kabupaten Toba;
- 2) Kebutuhan Sosialisasi dalam Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum diselenggarakan di Institut Teknologi Del secara khusus akan diisi oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berperan serta untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba;
- 3) Kesepakatan Bersama dalam hal Seminar, Workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan Pempublikasian Informasi Pengawasan Kepemiluan di Wilayah Kabupaten Toba untuk mendukung peningkatan kualitas kepemiluan kepada Mahasiswa/i;
- 4) **PIHAK KESATU** memberikan ruang kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam kegiatan Pemilihan Umum di Institut Teknologi Del;

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- 5) **PIHAK KESATU** melalui kelompok Mahasiswa/i akan berpartisipasi dan berperan aktif dalam melakukan Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan menyampaikan laporan/informasi awal kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba jika ada dugaan pelanggaran ketentuan dari peraturan kepiluan;
- 6) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Seminar, Workshop Focus Group Discussion (FGD), dan Pempublikasian Informasi Pengawasan Kepemiluan di wilayah Kabupaten Toba oleh **PARA PIHAK**;
- 7) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Seminar, Workshop Focus Group Discussion (FGD), dan Pempublikasian Informasi Pengawasan Kepemiluan di wilayah Kabupaten Toba oleh **PARA PIHAK**;
- 8) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Seminar, Workshop, Focus Group Discussion (FGD), dan Pempublikasian Informasi Pengawasan Kepemiluan di Wilayah Kabupaten Toba dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**, dan narasumber/ pengajar dalam kuliah umum.

Pasal 3 Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kegiatan ini diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama;
- 2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme Kesepakatan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu;
- 3) Dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum bersama ini, **PIHAK KESATU** akan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran pada Pemilihan Umum sehingga pengawas Pemilihan Umum dapat melaporkan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Pasal 4 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut didalam Kesepakatan Bersama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5 Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Kesepakatan Bersama.

Pasal 6 Jangka Waktu

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir Kesepakatan Bersama.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan atau disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Alamat yang digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Pihak Kesatu
Institut Teknologi Del
Jalan Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Toba 22381
- b. Pihak Kedua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba
Jalan D.I Panjaitan NO.1B-Balige Kabupaten Toba

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9
Addendum

Segala sesuatu mengenai Kesepakatan Bersama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan di atur oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Kesepakatan Bersama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Institut Teknologi Del
Rektor,



**Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST.,
M.InfoTech.**

PIHAK KEDUA
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Toba
Ketua,



Romson Poskorb Purba